

**URGENSI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**Thea Rizki Asa Perdana, Zakki Adlhiyati**

*Abstrak*

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dari perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dimana pelaksanaan mediasi dan tingkat keberhasilannya masih sangat kecil.*

*Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Hakim mediator di Pengadilan Agama Surakarta Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.*

*Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta masih sangat kecil dan pelaksanaannya yang masih belum efektif berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sehingga perubahan peraturan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi urgensi bagi Pengadilan Agama Surakarta dalam meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perceraian guna menurangi banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.*

*Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Urgensi, Pengadilan Agama*

*Abstract*

*This research aims to determine the urgency of change in the supreme court rule number 1 in 2016 on the implementation of mediation in courts, especially in divorce case at Religious Court of Surakarta where the success rate of mediation in divorce case is still very small.*

*This research is an empirical law and applied with descriptive method. Data used is primary data obtained directly from the Religious Court in Surakarta. Secondary data were obtained from the materials library, books, journals, as well as the results of previous studies. The data collection technique is by interview and study documents or library materials and analyzed using qualitative analysis.*

*The result of the research is that the success rate of mediation in divorce case in the Religious Court of Surakarta is still very small and its implementation hasn't been effective based on Supreme Court Rule number 1 in 2008. Making the*

*regulatory change become Supreme Court Rule Number 1 in 2016 became the urgency for the religious court in Surakarta in order to increase the success of mediation and reduce the number of divorce in Religious Court of Surakarta.*

*Keywords: Mediation, Divorce, Urgency, Religious Court*

## **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini sengketa perdata sering kali dijumpai seiring dengan banyaknya para pencari keadilan di Indonesia. Terlebih dengan asas di pengadilan yang bersifat mudah, cepat dan biaya ringan. Mereka menganggap bahwa jalur litigasi dapat lebih berperan adil dalam menyelesaikan masalah. Salah satu kasus perdata yang cukup banyak di jumpai di pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama adalah kasus perceraian dimana yang setiap tahunnya kasus perceraian selalu bertambah. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri (Soemiyati, 1982:12). Perkawinan yang sudah tidak dapat di pertahankan lagi dapat diajukan ke pengadilan untuk di proses perceraianya. Perceraian menurut kompilasi hukum islam hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighthat taklik talak . Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut (Budi Susilo,2007:17).

Dasar-dasar syarat pengajuan gugatan perceraian disebutkan dalam Undang-undang secara limitatif, artinya selain syarat-syarat serta alasan-alasan yang disebut dalam Undang-undang bukan merupakan syarat-syarat perceraian, maka alasan-alasan lain tidak bisa diajukan sebagai dasar gugatan. Tidak ada alasan perceraian adalah karena kesepakatan bersama untuk berpisah baik menurut KUH Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam salah satu rangkaian beracara perdata ada satu upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, yaitu dimana untuk mendapatkan kesepakatan damai yang dimana apabila dapat dijalankan maka menurut Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg, pada hari dimana telah ditentukan oleh pihak yang berperkara perdata hadir di persidangan maka hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian diantara mereka. Kasus perceraian ini tidak luput dari proses mediasi yang harus dilakukan sebelum perkara masuk ke jalur di pengadilan lebih lanjut. Mediasi dalam perceraian bertujuan untuk membantu kedua pihak apabila biduk rumah tangganya dapat di selamatkan agar tujuan utama dari perkawinan tetap tercapai.

Kenyataan yang ada selama ini memang jarang sekali ditemukan kata rujuk yang merupakan suatu keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena akan mengurangi tumpukan perkara. Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang, mediasi adalah salah satu upaya alternatif yang bersifat wajib dan mempunyai akibat hukum batal demi hukum apabila hakim tidak memerintahkan pelaksanaan mediasi dalam kasus perdata. Upaya ini merupakan upaya yang dinilai efektif, mengingat banyak sekali kasus yang didaftarkan di jalur litigasi dan membuat menumpuknya perkara di pengadilan serta Penyelesaian sengketa melalui mediasi mengutamakan prinsip – prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia, maka sudah selayaknya mediasi diterapkan secara maksimal dalam setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum meningkatkan keberhasilan pelaksanaan mediasi sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA terbaru yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk menyempurnakan PERMA sebelumnya yaitu PERMA nomor 1 Tahun 2016.

Maka berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta? Apakah urgensi dari perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan Mengetahui apa urgensi dari perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu : secara teoritis dan secara praktis. Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan proses mediasi dalam hukum acara perdata.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta merupakan jenis penelitian metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto,2014:52).

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan ini merupakan tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Objek yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh (Soerjono Sukanto, 2014:32).

Data primer dari penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Surakarta yaitu Drs. Jayin S.H, Mila S.H . Data sekunder yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa laporan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan mediasi yang tercatat dalam laporan akhir tahunan Pengadilan Agama Surakarta.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta**

Perceraian merupakan perkara terbanyak yang didaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Surakarta. Hal tersebut merupakan satu hal yang menjadi perhatian dimana Kota Surakarta sedniri memiliki 5 kecamatan dan jumlah gugatan perceraian per tahun mencapai 600 perkara. Untuk mengurangi penumpukan perkara perceraian ini maka mediasi merupakan suatu wadah untuk menanggulangnya. Berdasarkan penelitain tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dalam kurun waktu 2010-2015 adalah sebagai berikut

Tabel 1.1 Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2010-2015

Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang di mediasi	Perkara yang berhasil	Perkara yang gagal
2010	289	224	7	217
2011	278	229	5	224
2012	300	251	6	245
2013	296	241	4	237
2014	287	216	6	210
2015	260	189	6	183

*Sumber: Laporan Perkara Putus, Mediasi, Prodeo, dan Sidang Keliling Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2010 sampai 2015*

Hasil dari tabel yang disajikan di atas dapat kita analisis bahwa tingkat keberhasilan dan kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta mengalami penurunan setiap tahun terhitung sejak tahun 2010 hingga 2015. Hal ini cukup menjadi perhatian khusus dimana tujuan dari proses mediasi itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perkara oleh para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan, namun hal tersebut nampaknya belum dapat sepenuhnya tercapai mengingat prosentase keberhasilan proses mediasi tersebut dalam 5 taun terakhir masih tidak terlihat perbedaan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dalam satu tahun mediasi yang berhasil rata-rata hanya terjadi 3 sampai 6 perkara sedangkan perkara yang di mediasi dalam satu tahun rata-rata di Pengadilan Agama Surakarta adalah sekitar 180-200 perkara perceraian dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 adalah perkara terbanyak yang di daftarkan di pengadilan Agama Surakarta.

Alasan yang menjadi faktor rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surakarta yaitu:

a. Faktor yang Mendukung Keberhasilan

1) Agama

Pengadilan Agama yang mempunyai kelebihan dimana dapat dengan bebas memasukkan unsur agama Islam pada saat proses mediator. Pengadilan Agama Surakarta sendiri telah menerapkan unsur-unsur agama yaitu hakim mediator memberikan siraman rohani bagi pihak yang dimediasi. Berdasarkan penjelasan Bapak Drs. Jayin, S.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surakarta bahwa unsur agama ini dapat berpengaruh atas rujuknya seseorang. Biasanya setelah mendapatkan siraman rohani dalam mediasi para

pihak berpikir dua kali dalam melanjutkan perceraianya dan kembali rujuk.

## 2) Faktor Anak

Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati oleh kedua orangtuanya. Maka dalam perceraian tentu yang akan sangat dirugikan adalah anak. Selama ini faktor anak banyak menjadi pertimbangan bagi pihak yang akan bercerai ketika proses mediasi. Melalui bantuan mediator yang menjelaskan mengenai akibat dan dampak perceraian bagi anak maka pihak-pihak yang berperkara. Perceraian adalah salah satu penyebab hak-hak anak tidak terpenuhi sehingga anak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi.

## 3) Faktor Kekurangan Mediator Hakim

Mediator merupakan salah satu kunci utama keberhasilan proses mediasi maka untuk menunjang keberhasilan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang menjadi mediator di Pengadilan Agama. Namun yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta selama ini masih terjadi kekurangan mediator. Seluruh hakim yang berada di Pengadilan Agama Surakarta menjadi mediator dikarenakan banyaknya perkara yang masuk, dimana berdasarkan kompetensi dari Pengadilan Agama sendiri menangani perkara perdata bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan menundukkan diri pada hukum Islam. Maka sudah pasti semua perkara yang didaftarkan harus melalui proses mediasi. Tercatat Hakim di Pengadilan Agama berjumlah 7 orang sudah termasuk Ketua dan Wakil Pengadilan Agama Surakarta. Mediator dirasa masih kurang jumlahnya maka untuk menanggulangi penumpukan proses mediasi bagi mediator, Ketua Pengadilan Agama Surakarta menetapkan bahwa semua hakim yang berada di Pengadilan Surakarta bertindak sebagai Hakim mediator. Menurut narasumber, hakim di Pengadilan Agama Surakarta tidak memiliki kelemahan mengenai kemampuan untuk menjadi mediator namun jumlah hakim mediator yang sangat sedikit ini yang mempengaruhi kinerja dan proses pelaksanaannya. Kekurangan sumber daya mediator ini memberikan dampak yang buruk bagi proses mediasi, dikarenakan satu hakim mediator menangani perkara yang sangat banyak sehingga mediator tidak fokus akan salah satu perkara yang ditaganinya.

## 4) Itikad yang tidak baik (Para Pihak Bersikap Pasif)

Pada saat proses mediasi berlangsung mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator akan berakhir pada kegagalan rujuk apabila tidak di dukung oleh itikad baik dari kedua pihak yang berperkara itu sendiri. Sering terjadi di Pengadilan Agama Surakarta bahwa pihak yang melaksanakan mediasi bersikap pasif dan tidak ada niatan untuk rujuk. Sering terjadi bahwa proses mediasi berjalan lama karena salah satu pihak yang mengulur waktu tanpa alasan yang jelas. Salah satu itikad tidak baik yang ditunjukkan para pihak di Pengadilan Agama adalah dengan tidak hadirnya pihak tergugat yang mana pada akhirnya proses mediasi tidak akan dijalankan dan akan di putus secara verstek.

Banyak pihak yang sudah mengetahui kelemahan dari mediasi tersebut yaitu dengan tidak hadirnya pihak tergugat maka akan diputus secara verstek dan proses akan berlanjut ke sidang perceraian. Disinilah proses mediasi dianggap hanya formalitas saja untuk mempercepat perceraian. Dijelaskan oleh pihak Pengadilan Agama Surakarta bahwa 60% dari kasus yang didaftarkan mediasinya diputus secara verstek. Hal tersebut diluar kendali dari mediator karena mediasi hanya bisa dilakukan dengan kehadiran kedua belah pihak. Faktor itikad tidak baik yang ditunjukkan oleh para pihak ini menjadi salah satu alasan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan perincian pasal itikad baik para pihak. Adanya hukuman yang dijatuhkan pada para pihak diharapkan dapat menambah tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi khususnya dalam perkara perceraian dimana itikad yang tidak baik paling banyak ditunjukkan.

## **2. Urgensi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta**

Pada bulan Februari 2016, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Ada beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan [Perma No. 1 Tahun 2008](#). Misalnya, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Hal terpenting adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Berikut akan di jabarkan poin penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 :

- a) Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk

menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

b) adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Pasal 7 menyatakan:

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
  - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
  - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
  - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
  - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi. Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Perkara perceraian di lingkungan peradilan agama tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara



dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Berdasarkan aturan baru yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 diharapkan bahwa dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Surakarta khususnya dalam perkara perceraian, dimana dalam hal ini dapat menjalankan pelaksanaan mediasi dengan baik. Terlebih pada penegasan tentang itikad baik yang harus ditunjukkan oleh para pihak serta adanya pemberian akibat hukum atas tidak ditunjukkannya itikad tidak baik tersebut. Banyaknya pihak yang melalaikan mediasi membuat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini sangat dibutuhkan dalam memperbaiki PERMA sebelumnya terlebih pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dikarenakan jumlah pelaksanaan mediasi yang sangat sedikit dan tidak setara dibandingkan jumlah perkara gugatan yang masuk.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. SIMPULAN**

Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah gugatan yang masuk. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor Hakim mediator, latarbelakang gugatan cerai, faktor anak dan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan oleh para pihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam penerapannya masih kurang memberikan efektifitasnya terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dalam kurun waktu 2010-2015 dimana masih belum menunjukkan kenaikan tingkat keberhasilan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh belum ditunjukkannya itikad baik oleh para pihak yang berperkara. Sering terjadi di Pengadilan Agama Surakarta bahwa pihak yang melaksanakan mediasi bersikap pasif dan tidak ada niatan untuk rujuk. Sering terjadi bahwa prose mediasi berjalan lama karena salah satu pihak yang mengulur waktu tanpa alasan yang jelas. Salah satu itikad tidak baik yang ditunjukkan para pihak di Pengadilan Agama adalah dengan tidak hadirnya pihak tergugat yang mana pada akhirnya proses mediasi tidak akan dijalankan dan akan di putus secara verstek. Berdasarkan hal tersebut maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dalam mengurangi penumpukan perkara dengan menambah keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara perceraian yaitu dengan adanya penegasan dalam poin itikad baik para pihak dengan adanya akibat hukum atas tidak ditunjukkannya itikad baik tersebut.

### **2. SARAN**

Diharapkan dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat berdampak pada banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Surakarta serta Pengadilan Agama Surakarta supaya menjalankan pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan lebih baik sehingga dapat menambah tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara perceraian.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Budi Susilo.2007. *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia:Yogyakarta

M. Yahya Harahap.2008.*Hukum Acara Perdata*.Jakarta:Sinar Grafika

\_\_\_\_\_.2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta:Sinar Grafika

Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. 2011. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Soemiyati.1982. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta:Liberty

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar penelitian hukum* .Jakarta:Universitas Indonesia

### **Jurnal**

Anna Veronica Pont, 2015, “The Existence Of Non-Litigation Mediation In Indonesia”. *International Journal of Scientific & Technology Research* Volume 4, Issue 08, August 2015

Fatmawati dan Riska Yulinda, 2013, “Efektifitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008”. *Jurnal Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Herzeine Inlandsch Reglement*

*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

## **KORESPONDENSI**

Thea Rizki Asa Perdana  
[Sashatheal12@gmail.com](mailto:Sashatheal12@gmail.com)

Zakki Adlhiyati, S.H.,M.H.,L.LM  
Dosen Fakultas Hukum UNS  
[Zakki.adlhiyati@yahoo.co.id](mailto:Zakki.adlhiyati@yahoo.co.id)